

5.1.2. Rumusan masalah 2

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penjelasan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan tidak ada penjelasan tentang siapa siapa yang dapat dimaksudkan dalam undang-undang namun didefinisikan dalam penjelasan lain tentang penerima dan pengirim namun tidak dimasukkan dalam pasal sehingga terdapat kerancuan tentang makna mendistribusikan dan/atau mentransmisikan. Muatan yang melanggar kesusilaan yang dimaksudkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU nomor 11 Tahun 2008 tersebut tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan kesusilaan dan unsur unsur dari melanggar kesusilaan sehingga kesusilaan yan bersifat sebagai norma yang ukuran pada tiap-tiap wilayah masyarakatnya berbeda menjadikan ketidak jelasan bagaimana suatu kasus bisa dianggap sebagai yang melanggar kesusilaan dan bagaimana yang tidak termasuk ke dalam ranah melanggar kesusilaan. Sehingga terdapat perbedaan pandangan hakim baik di Pengadilan Negeri Maupun Mahkamah Agung yang merupakan suatu kewenangan hakim dalam memberikan putusan di mana pada Pengadilan Negeri majelis hakim menggunakan keterangan saksi ahli dari menkominfo sebagai bahan pertimbangannya tentang yang dimaksud dalam mendistribusikan mentransmisikan yang dilakukan terdakwa tidaklah tepat, sedangkan pembuktian secara materiil yang digunakan pada Mahkamah Agung melalui pemeriksaan para saksi dalam memberikan putusannya serta meringankan hukuman terdakwa dengan menggunakan rasa kemanusiaan.

5.2. Saran

1. Agar memberikan pemberian materi edukasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan kalangan akademisi tentang norma hukum khususnya kesusilaan, serta seperti apa gambaran sebuah definisi dari mendistribusikan, mentransmisikan yang termuat dalam pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penulis berharap agar penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat dijadikan sebuah pedoman bagi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam meratifikasi atau merancang Undang-Undang baik DPR-RI, Kementerian terkait, dan lembaga lainnya. Memberi edukasi di masyarakat terkait

norma-norma kesusilaan agar kelak suatu informasi yang ada di masyarakat dapat disaring apakah informasi tersebut adalah privasi seseorang ataukah bukan termasuk privasi seseorang terlebih era digital dengan tidak terbatasnya suatu informasi yg begitu mudah didapatkan sehingga kemungkinan akan terulangnya kasus seperti ini sangat mungkin untuk terjadi.

